



**UNDANG-UNDANG
NO 25 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Latar Belakang

- **Amandemen Keempat UUD NRI 1945**
 - Tidak ada GBHN
 - Pemilihan Presiden secara langsung
 - Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
- **UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden**
 - Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program
- **UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah**
 - desentralisasi dan otonomi daerah
 - Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
 - Pemantapan kedudukan Provinsi
- **Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara**
 - **UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara**
 - Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
 - Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
 - **UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara**
 - **UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN**

Landasan Filosofis

- **Cita-cita Nasional** sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- **Tujuan Nasional** dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- **Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan** adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kerangka Materi UU-SPPN

Terdiri dari 10 BAB dan 37 Pasal dengan sistematika sbb :

- I. Ketentuan Umum
- II. Asas dan Tujuan
- III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
- IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
- V. Penyusunan dan Penetapan Rencana
- VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
- VII. Data dan Informasi
- VIII. Kelembagaan
- IX. Ketentuan Peralihan, dan
- X. Ketentuan Penutup

Asas dan Tujuan (1)

- (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Asas dan Tujuan (2)

(3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara :

- Asas kepastian hukum
- Asas tertib penyelenggaraan negara
- Asas kepentingan umum
- Asas keterbukaan
- Asas proporsionalitas
- Asas profesionalitas
- Asas akuntabilitas

(4) SPPN bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL	DAERAH
<p data-bbox="495 630 940 760">Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:</p> <ul data-bbox="541 799 1087 1117" style="list-style-type: none"><li data-bbox="541 799 718 857">– Visi;<li data-bbox="541 889 726 948">– Misi;<li data-bbox="541 980 1087 1117">– Arah Pembangunan Nasional;	<p data-bbox="1243 630 1768 760">Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:</p> <ul data-bbox="1264 799 1822 1117" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1264 799 1440 857">– Visi;<li data-bbox="1264 889 1449 948">– Misi;<li data-bbox="1264 980 1822 1117">– Arah Pembangunan Daerah;

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM NASIONAL

Penjabaran visi, misi, program Presiden;
Berpedoman pada RPJP Nasional

Isi:

1. Strategi Pemb. Nasional
2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro
4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 - Kerangka Regulasi
 - Kerangka Anggaran

RPJM DAERAH

Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

Isi:

1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 - Kerangka Regulasi
 - Kerangka Anggaran

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KL

Berpedoman pada RPJM Nasional

Isi:

1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif

Renstra-SKPD

Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi:

1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

RKP Penjabaran RPJM Nasional	RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP
Isi: <ol style="list-style-type: none">1. Prioritas Pembangunan Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:<ul style="list-style-type: none">- Kerangka Regulasi- Kerangka Anggaran	Isi: <ol style="list-style-type: none">1. Prioritas Pembangunan Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:<ul style="list-style-type: none">- Kerangka Regulasi- Kerangka Anggaran

Isi Renja-KL & Renja-SKPD

Renja-KL

Penjabaran Renstra KL

Isi:

1. Kebijakan KL
2. Program dan Kegiatan Pembangunan
 - Dilaksanakan Pemerintah
 - Mendorong Partisipasi Masyarakat

Renja-SKPD

Penjabaran Renstra SKPD

Isi:

1. Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan Pembangunan
 - Dilaksanakan Pemerintah
 - Mendorong Partisipasi Masyarakat